



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Tanah
2. KTP
3. Form SPOP
4. LSPOP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menugaskan Kasubbid Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah untuk melakukan penetapan pajak
2. Menugaskan staf operator aplikasi untuk melakukan penetapan pajak
3. Menerima, mengentri data laporan perhitungan pajak ke dalam sistem aplikasi, dan mencetak surat penetapan pajak
4. Menyerahkan surat penetapan pajak kepada kasubbid untuk diverifikasi
5. Menerima dan melakukan verifikasi surat penetapan pajak. Jika sesuai akan diparaf dan diserahkan kepada Kabid, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki
6. Menerima dan melakukan verifikasi surat penetapan pajak. Jika sesuai akan ditandatangani dan diserahkan kepada kasubbid, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki
7. Menerima surat penetapan, mengarsipkan, dan menyerahkan ke petugas loket untuk diserahkan kepada wajib pajak
8. Menyerahkan surat penetapan pajak kepada wajib pajak dan meminta wajib pajak menandatangani serah terima
9. Menerima dan menandatangani tanda serah terima

Waktu Penyelesaian

0

Minimal 1 (satu) x 24 jam apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pajak

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau melalui telepon/SMS di nomor pelayanan pengaduan (0813-6245-4244); SP4N Lapor (www.lapor.go.id), SMS 1708
2. Menyampaikan saran/pengaduan melalui email Badan Pendapatan Daerah Kab. Serdang Bedagai di alamat Email bapendaserdangbedagaikab@gmail.com, Instagram (@bapenda_serdangbedagai), Facebook (Bapenda Serdangbedagaikab) /Twitter (@bapendasergai)
3. Melalui Kotak Saran di lobby pelayanan prima Badan Pendapatan Daerah.